

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan selama beberapa tahun terakhir telah menghadapi berbagai masalah serius dengan adanya berbagai kasus-kasus kejahatan, seperti aksi teror pembusuran yang dilakukan oleh geng-geng remaja (Rif'an, 2024). Secara umum, masa remaja ditandai dengan ketidakstabilan pola pikir dan perilaku karena individu sedang mengalami berbagai perubahan dalam aspek biologis, kognitif, serta sosio-emosional (Auliya & Setiyowati, 2024). Ketidakstabilan ini sering kali memicu munculnya kecenderungan agresif dalam diri remaja. Agresi dapat dipahami sebagai kondisi emosional yang tidak seimbang, yang mendorong individu untuk mengekspresikannya melalui tindakan-tindakan negatif (Pramudita dkk., 2024). Agresi sendiri mencakup beberapa komponen, yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, serta permusuhan.

Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana, fenomena pembusuran dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan, yaitu salah satu jenis kejahatan yang menyerang integritas tubuh seseorang. Kejahatan terhadap tubuh merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu dan mengakibatkan penderitaan fisik, luka-luka, bahkan dapat berujung pada kematian korban (Fadillah dkk., 2024). Sebagai bentuk penanganan Hukum Pidana terhadap kasus-kasus tindak pidana penganiayaan, KUHP Pasal 351 ayat (1) memberlakukan sanksi penjara paling lama 2 tahun 8 bulan terhadap pelaku kejahatannya (Thoriq, 2024). Meskipun berbagai aturan dan kebijakan penegakan hukum telah diberlakukan, data kriminalitas yang dirilis oleh Polresta Makassar menunjukkan bahwa kasus pembusuran justru mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat, pada tahun 2020 terdapat 336 kasus, kemudian 331 kasus pada tahun 2021, dan meningkat tajam menjadi 510 kasus pada tahun 2022. Dua wilayah yang menunjukkan frekuensi tertinggi adalah Kecamatan Makassar dan Kecamatan Tallo. Fakta ini menandakan bahwa penerapan sanksi pidana belum cukup efektif dalam menekan angka kejahatan tersebut. Dengan demikian, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih menyeluruh untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sosial di Kota Makassar.

Ironisnya, aksi pembusuran terus terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat karena dilakukan secara acak, tanpa motif yang jelas, serta mengakibatkan korban luka bahkan meninggal dunia. Misalnya, seorang warga Kecamatan Tallo berinisial NA

menjadi korban serangan busur oleh kelompok remaja hingga mengalami luka berat (Rajab, 2024). Kejadian serupa menimpa warga Kecamatan Makassar berinisial AK, yang tewas setelah diserang dengan busur oleh sekelompok remaja (Yahya dan Putri, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa aksi pembusuran telah menjadi ancaman sosial serius yang tidak dapat diatasi melalui pendekatan hukum semata.

Masifnya angka kasus pembusuran di Kota Makassar mengindikasikan pentingnya untuk mengetahui langkah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembusuran. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan, mencegah tindakan kriminal, dan menegakkan supremasi hukum (Hasibuan dkk., 2021). Sehingga, riset ini berfokus untuk mengetahui strategi yang telah diterapkan oleh kepolisian dalam mencegah dan memberantas kasus pembusuran di Kota Makassar. Di samping itu, lingkungan sosial merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi terbentuknya pola pikir dan perilaku dalam diri individu. Sehingga, diperlukan telaah mendalam untuk mengidentifikasi pengaruh lingkungan sosial terhadap timbulnya perilaku pembusuran dalam diri remaja di Kota Makassar. Hal tersebut juga merupakan salah satu fokus kajian dalam riset ini guna mengungkap akar permasalahan masifnya pembusuran di Kota Makassar. Hal ini juga bertujuan untuk menghadirkan solusi yang relevan untuk mengembangkan strategi *community policing* sebagai bentuk kemitraan dengan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kasus pembusuran sejak dini serta lebih mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif sebagai langkah pemulihan sosial, sebagaimana konsep *hygiene criminal* yang menekankan pentingnya kombinasi yang proporsional antara pendekatan hukum dan sosial dalam menanggulangi kejahatan.

1.2. Tujuan Riset

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh lingkungan sosial terhadap maraknya aksi pembusuran di Kota Makassar,
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk strategi Kepolisian di Kota Makassar dalam menangani kasus pembusuran,
3. Untuk menemukan model penanganan aksi pembusuran geng remaja melalui pendekatan *Hygiene Criminal yang Sustainable*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Institusi Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dari tugas tersebut, penanganan aksi kekerasan geng remaja masuk dalam ranah pencegahan, penindakan, perlindungan korban, dan rehabilitasi/koordinasi lintas-instansi. Pernyataan fungsi-fungsi inilah yang menjadi landasan normatif kewajiban institusi kepolisian terhadap kasus pembusuran.

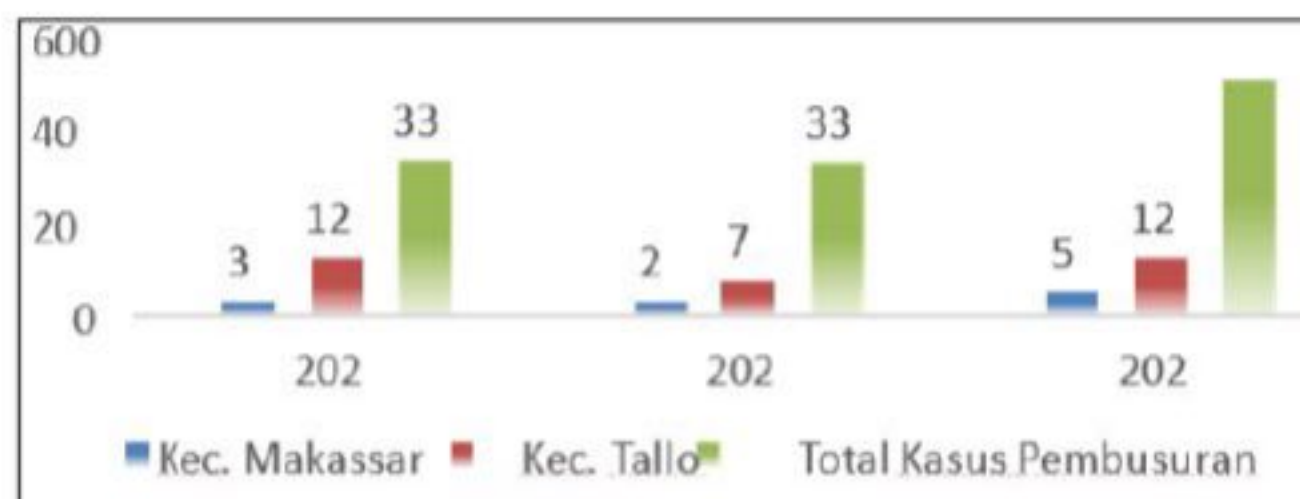
2.2. Agresivitas dalam Diri Remaja

Agresivitas adalah suatu keadaan di mana seseorang melukai individu lain sebagai bentuk penyaluran emosi atau perasaan negatif yang ada dalam dirinya. Agresi sendiri mencakup beberapa komponen, yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, serta permusuhan. Sikap agresif sering muncul pada diri remaja, terutama karena pada masa ini mereka masih belum stabil dalam mengontrol emosi. Kondisi tersebut dapat mendorong remaja untuk melakukan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal terhadap orang lain (Saputro, 2022).

2.3. Aksi Pembusuran di Kota Makassar

Kota Makassar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan berperan sebagai Ibu Kota provinsi tersebut dikenal sebagai salah satu kota metropolitan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan Indonesia Timur. Namun, di balik citra modern dan kemajuannya, Makassar tengah dihadapkan pada peningkatan angka kejahatan yang menimbulkan keresahan di kalangan warga. Salah satu bentuk tindak kriminal yang cukup sering terjadi ialah aksi pembusuran yang dilakukan oleh kelompok remaja. Salah satu insiden menimpa seorang janda dengan dua anak berinisial NRA, yang berdomisili di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Korban secara tiba-tiba diserang dengan busur oleh lebih dari 10 pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor dan tidak dikenal. Para pelaku melancarkan serangan saat korban sedang membantu pacarnya mencari penumpang angkutan umum (Matanusantara, 2024). Kejadian serupa juga dialami oleh korban lain berinisial AK, yang menjadi sasaran pembusuran di wilayah Kecamatan Makassar hingga

menyebabkan korban meninggal dunia (Yahya dan Putri, 2023). Banyaknya kasus pembusuran di Kota Makassar semakin diperkuat oleh data statistik yang dirilis oleh Polrestabes Makassar sebagai berikut:



Gambar 1. Rekapitulasi Data Kasus Pembusuran dari Polrestabes Makassar

2.4. *Hygiene Criminal* dalam Perspektif Kriminologi

Hygiene Criminal merupakan salah satu cabang dalam ilmu kriminologi yang berfokus pada upaya pencegahan dan penghapusan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan (Hairunisa dkk., 2022). Terdapat tiga pendekatan utama yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan konsep ini, yaitu: pertama, upaya pre-emptif, yakni menanamkan nilai-nilai moral yang positif kepada masyarakat agar tidak berkembang karakter yang cenderung negatif; kedua, upaya preventif, yang dilakukan dengan memperkuat sistem keamanan guna menutup peluang atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan individu untuk berbuat jahat; dan ketiga, upaya rehabilitatif, berupa penanganan terhadap pelaku kejahatan melalui proses rehabilitasi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (Hutama dkk., 2023).